



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

EFEKTIVITAS PERATURAN SEKTOR PENERBANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Tim Universitas Indonesia dan Litbang Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Webinar, 16 September 2020

Tenaga Ahli:

Prof. Dr. Eko Prasajo mag.rer.publ (FIA)
Prof Dr. Anna Erliyana, SH. MH (FH)
Prof. dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D (FKM)
Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. (FH)
Krisna Puji Rahmayanti, S.I.A., M.P.A (FIA)
Desy Hariyati, S.Sos., MA (FIA)
Djarot Dimas Achmad Andaru, SH. (FH)
Anggia Rukmasari SH, LLM (FT)
Dr Lidwina Inge Nurtjahyo, SH.M.Si (FH)
Metha Ramadita, SH.MH. (FH)
Tri Tjahyono, PhD (FT)

Evaluasi Peraturan Sektor Penerbangan sebagai Respons terhadap Pandemi COVID-19

Tujuan

Mengevaluasi Efektivitas Peraturan Sektor Penerbangan terkait COVID-19.

Output

Webinar, Laporan Penelitian dan Policy Brief Evaluasi Efektivitas Peraturan Sektor Penerbangan terkait COVID-19.

Outcome

Merekomendasikan kebijakan implementasi proses bisnis penerbangan, dan tata kelola dalam sektor penerbangan dalam situasi pandemi COVID-19.

Ruang Lingkup

1. Melakukan kajian literatur dan kajian hukum;
2. Menganalisa proses bisnis (SOP) penerbangan dari bandara (in), pesawat (in board), dan bandara (out).
3. Menyusun rekomendasi dari aspek regulasi (regulatory framework), implementasi proses bisnis penerbangan, dan tata kelola dalam sektor penerbangan dalam situasi pandemi COVID-19.



Latar Belakang

Persebaran COVID-19 sangat cepat dan sektor penerbangan krusial dalam menekan penyebaran virus

Indonesia, sama halnya dengan berbagai negara di dunia, telah mengatur sektor penerbangan untuk merespon COVID-19

Implementasi kebijakan di sektor penerbangan melibatkan berbagai aktor

Tahap implementasi kebijakan menentukan kesuksesan pencegahan penyebaran virus COVID-19

Rumusan Masalah & Metode



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

Bagaimana efektivitas kebijakan?

Analisis tren penumpang, FGD, in Depth, data media massa

Bagaimana koordinasi antar aktor?

Analisa regulasi

Bagaimana standar regulasi penerbangan?

Kajian regulasi internasional dan nasional

Bagaimana proses bisnis sektor penerbangan?

Analisa data media dan regulasi

Respon Berbagai Negara dalam Penanganan COVID



UNIVERSITAS
INDONESIA


Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

COVID-19: Government Response Stringency Index, May 7, 2020

The Government Response Stringency Index is a composite measure based on nine response indicators including school closures, workplace closures, and travel bans, rescaled to a value from 0 to 100 (100 = strictest response).

Our World
in Data


This index simply records the number and strictness of government policies, and should not be interpreted as 'scoring' the appropriateness or effectiveness of a country's response.



Source: Hale, Webster, Petherick, Phillips, and Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker - Last Updated 20th May. OurWorldInData.org/coronavirus • CC BY

Blavatnik School of Government, Oxford University ([Blavatnik School of Government, Oxford University 2020](#))

- Penghentian penyebaran dan penutupan (*containment and closure*)
- Respon ekonomi (*economic response*)
- Sistem kesehatan (*health system*)



Source: Hale, Webster, Petherick, Phillips, and Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker - Last Updated 12th June. Note: This index simply records the number and strictness of government policies, and should not be interpreted as 'scoring' the appropriateness or effectiveness of a country's response. OurWorldInData.org/coronavirus • CC BY

▶ Jan 21, 2020 ◀ Jun 10, 2020


- Filipina memperoleh nilai tertinggi berdasarkan kategorisasi respon pemerintah
- Derajat pembatasan dari sisi periode dan pilihan respon sangat variatif



Dampak COVID-19 pada Penerbangan Internasional

Mulai Juni 29, 2020 jumlah penerbangan terjadwal di seluruh dunia turun 56% dibandingkan minggu Juli, 1 2019.


Dampak COVID-19 pada penerbangan di China mencapai puncak mulai Februari 17, 2020, dengan penurunan penerbangan 70.8%




Penerbangan di Indonesia

- ❖ Penerbangan domestik dan internasional semuanya pertumbuhannya negatif dibandingkan dengan data pada periode yang sama di tahun sebelumnya
- ❖ Pertumbuhan negatif pada penerbangan cargo lebih rendah dibandingkan penerbangan penumpang pada penerbangan domestik dan internasional
- ❖ Penerbangan domestik efektif menurun semenjak PM 25/2020 (turun signifikan pada 25 April 2020)
- ❖ Penerbangan internasional terlihat sudah berada pada level minimal semenjak sebelum ada PM 25/2020
- ❖ PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai berlaku 31 Maret 2020

ANGKUTAN UDARA DOMESTIK 1 April s.d. 07 Juni 2020 (H-53 s.d. H+13)



ANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL 1 April s.d. 07 Juni 2020 (H-53 s.d. H+13)





UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Memastikan Regulasi Nasional Merujuk Pada Praktik dan Pedoman Internasional

Perjanjian Multilateral

Konvensi Chicago 1944, Konvensi Montreal 1999, dll.

Standards and Recommended Practices - SARPs dan Kebijakan dari ICAO

Annex 9 (termasuk di dalamnya Peraturan Kesehatan Internasional dari WHO); SARP - Standard 8.17; SARP - Standard 8.19; Facilitation Manual (Doc 9957), dll

Peraturan Badan-Badan Internasional di Tingkat Regional

EASA: *Protocols & Guidelines*;
ASEAN: Senior Transport Officials Meetings (STOM); dll

Regulasi Organisasi Internasional Lainnya

IATA
ACI

Regulasi di Tingkat Nasional

UU, Permenkes, Permenhub, Surat Edaran, dll

Ketidaksesuaian Negara peratifikasi konvensi-konvensi multilateral, anggota ICAO, anggota organisasi regional maupun organisasi internasional lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat di tingkat internasional tersebut dapat berakibat pada pemberian sanksi, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi hukum tergantung dari jenis pelanggarannya. ⁷



UNIVERSITAS
INDONESIA


Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Regulasi Sejalan dengan Nilai Dasar Negara Grundnorm



Sila ke-4 Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan"

Sila ke-5 Pancasila), "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"





UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Regulasi sesuai dengan Struktur Hierarki Perundang-undangan

- Regulasi sesuai dengan sistem stratifikasi perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)
- Tujuan dari hierarki perundang-undangan tersebut adalah untuk mengetahui tingkatan peraturan dari mulai yang paling tinggi bersifat abstrak dan umum serta yang paling rendah, bersifat konkrit dan khusus
- Kesesuaian suatu kerangka regulasi dapat dinilai dari seberapa baik suatu kerangka regulasi dapat terintegrasi dengan regulasi lainnya sebagai dasar pelengkap, pendukung, penjelas dan pelaksana dari prinsip dan norma peraturan perundang-undangan lainnya.



Regulasi sesuai dengan Aturan Dasar Pokok Negara Staatsgrundgesetz

- Mengatur mengenai upaya kesehatan, penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan termasuk dalam kondisi wabah COVID-19.
 - Negara bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini yang mendasari tanggung jawab negara dalam merancang dan menerapkan regulasi sektor transportasi udara dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah COVID-19.
- **Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Pokok Negara)**
 - Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3)
 - **Formal Gezets (Undang-Undang Formal)**
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Menegakkan Nilai Keadilan sesuai Amanat Konstitusi


Peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan nilai keadilan bagi stakeholder.

Adanya mitigasi risiko di tiap perpanjangan penerapan kebijakan pembatasan atau syarat tambahan pada perjalanan udara

Usulan akses penyeimbang (FGD Operator & Regulator)

- ❖ Relaksasi pajak
- ❖ Mempertimbangkan biaya *landing fee, parking fee*
- ❖ Kebijakan tarif tiket
- ❖ Promosi jasa transportasi udara dengan protokol kesehatan

Dampak COVID-19



Peserta diskusi mayoritas menyebutkan bahwa COVID-19 menurunkan pendapatan dan menurunkan jumlah penumpang.

Hal ini sejalan dengan tren penurunan penumpang pada penerbangan domestik dan internasional semenjak pandemi COVID-19.

Besaran grafik disusun berdasarkan jumlah referensi dari statement peserta diskusi baik dalam diskusi maupun jawaban tertulis. Diolah dengan Nvivo



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Harapan Operator

Isu dukungan fiska dan non fiska disampaikan sangat diperlukan oleh peserta diskusi

Dukungan fiska yang paling banyak disuarakan yaitu upaya untuk relaksasi pembayaran ke mitra baik dalam bentuk program pemulihan keuangan di sektor penerbangan, pemberian THR sesuai dengan kemampuan, pengurangan biaya parkir, penundaan berlakunya Upah Minimum Provinsi, akses kredit murah, dan bantuan sosial bagi karyawan terdampak.

Dukungan non fiska meliputi integrasi online pemeriksaan syarat administratif, perpanjangan jangka waktu lisensi personil ground handling, perpanjangan pass bandara, perpanjangan sertifikat operasi dan izin operasi ground handling, penerapan unpaid leave, mendorong ASN menggunakan jasa penerbangan dan negosiasi **border policy** dengan negara tetangga dan **travel bubble**.

Travel bubble ini sejalan dengan inovasi di beberapa negara seperti yang mulai dipertimbangkan oleh Thailand, Japan, South Korea, dan China.

Bantuan sosial bagi karyawan terdampak

Dukungan fiska

Integrasi online pemeriksaan HAC, PCR Test, Rapid Test

Kemenhub memperpanjang jangka waktu lisensi personil Ground Handling dan sertifikasi Ground Support Equipment

Kemenhub memperpanjang Pass Bandara

Kemenhub memperpanjang sertifikat operasi dan izin operasi ground handling

Kredit murah untuk Ground Handling

Mempermudah ketentuan penerbangan bagi penumpang

Mendorong ASN untuk terbang

Negosiasi border policy dan travel bubble

Peluang pencairan dana jaminan hari tua karyawan terdampak

Pemberian THR sesuai kemampuan perusahaan

Pemerintah menggunakan teknologi baru untuk pemeriksaan kesehatan sehingga lebih cepat

Penambahan personil untuk pemeriksaan COVID-19 di terminal

Penerapan Unpaid Leave

Pengurangan biaya parkir (groundhandling)

Penundaan berlakunya UMP 2020

Penutupan operasi, unpaid Leave, dan PHK

Dasar Regulasi Memenuhi Kaidah Protokol Kesehatan

Regulasi yang ada hendaknya memenuhi kaidah protokol sesuai dengan perkembangan terkini dari proses persebaran virus COVID-19 dan anjuran tim gugus tugas nasional dan internasional.

- Sejumlah peraturan perundangan dan regulasi memiliki masa berlaku terbatas. Misalnya, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19).
- Peraturan yang berakhir pada 31 Mei 2020 tersebut bisa diperpanjang, asalkan pelaksanaannya masih merujuk pada ketentuan/peraturan PSBB terkait serta hierarki perundang-undangan yang ada di atasnya supaya optimal dan efektif.

Protokol Kesehatan sebagai Pilar Utama dalam Membuka Sektor Penerbangan

Dengan mengikuti panduan internasional dan nasional, protokol kesehatan diperlukan bagi seluruh aspek penerbangan dengan sasaran

- ❖ Regulator,
- ❖ Operator bandara,
- ❖ Maskapai, dan penumpang.

Protokol kesehatan harus mengikuti perkembangan terkini atas COVID-19.

Annex 9 ICAO mengenai Facilitation “Mewajibkan negara-negara anggotanya termasuk Indonesia dalam hal terjadi suatu keadaan dalam bertransportasi udara yang dapat mengganggu kesehatan seperti wabah/pandemik maka negara anggota, dalam melaksanakan kegiatan transportasi udaranya wajib mengacu pada Peraturan Kesehatan Internasional yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO).”

Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan

- Pemeriksaan kesehatan untuk memastikan setiap penumpang sehat itu perlu dilakukan dengan kaji mandiri dan analisa zonasi wilayah.
- Teknik pemeriksaan saat ini yang dinilai efektif adalah pemeriksaan PCR Swab Test. Meskipun demikian, pemeriksaan PCR Swab Test membutuhkan waktu tunggu dan biaya.
- Kaji risiko mandiri dapat *self-assessment* dengan validasi dari fasilitas layanan kesehatan atau menggunakan portal pemerintah yang direkomendasikan (CLM (Provinsi DKI Jakarta), Kementerian Kesehatan). Definisi zonasi wilayah berdasarkan zonasi wilayah dari Satgas COVID-19.

Kewajiban Memproses Dokumen Perjalanan (RT PCR, SIKM, Surat Keterangan Sehat)

- ✓ **Jika harga tetap**, mayoritas responden di semua profesi memilih mau
- ✓ **Jika harga naik 10%**, beberapa jenis profesi yang mayoritas memilih ragu-ragu jumlahnya tidak signifikan, lainnya mayoritas mau
- ✓ **Jika harga naik 30%**, mayoritas semua responden tidak mau

Hasil Survei 270 Responden (Agustus, 2020)

Self Assessment Risiko COVID-19

- 59% dari 101 responden yang belum pernah mengisi HAC mengaku belum pernah mengetahui/ mendengar informasi terkait HAC
- 32% responden mengaku pengisian HAC sangat mudah dan 31% mengaku cukup mudah dari total 287 responden
- 79% dari 184 responden yang mengisi HAC memilih metode melalui aplikasi dibandingkan melalui website inahac.kemkes.go.id atau manual

Hasil Survei Agustus 2020

Form 1

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :
 NIK (No.KTP) :
 ID Kepegawaian :
 Satuan kerja / Bagian / Divisi :
 Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkau/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
 1 - 4 = Risiko Sedang
 ≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.
- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

Faktor Risiko



Faktor Pekerjaan

- **Risiko paparan rendah** - pekerjaan yang aktifitas kerjanya **tidak sering** berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya.
- **Risiko paparan sedang** - pekerjaan yang **sering** berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor.
- **Risiko paparan tinggi** - pekerjaan atau tugas kerja yang **berpotensi tinggi** untuk kontak dekat dengan orang-orang yang **diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19**, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.



Faktor di luar pekerjaan

Faktor yang dapat terjadi di rumah maupun komunitas

- Zona merah
- Perjalanan ke kantor & pulang dari kantor
- Aktivitas diluar tempat kerja



Faktor komorbiditas

Potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta seperti **Diabetes, hipertensi, gangguan paru** dan **gangguan ginjal**, adanya kondisi **immunocompromised/ penyakit autoimun** dan **kehamilan**



Panduan New Normal



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/328/2020
TENTANG
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI
DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN USAHA
PADA SITUASI PANDEMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Panduan Aturan New Normal yang Harus Dipatuhi Perusahaan




1. Perusahaan wajib membentuk Tim Penanganan Covid-19



2. Perusahaan memberi kebijakan dan prosedur pekerja melapor setiap ada kasus dicurigai Covid-19.



3. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.



4. Pengaturan work from home dan work from office.



5. Protokol kesehatan di tempat kerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19.



6. Meniadakan lembur




7. Jika memungkinkan tiadakan shift tiga (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari). Jika terpaksa, pekerja berusia kurang dari 50 tahun.



8. Pekerja wajib menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja. Jika memungkinkan pekerja diberikan vitamin C.



9. Pembersihan area kerja setiap 4 jam sekali. Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama.



10. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.



11. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen.




12. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir). Lalu memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.



13. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja



14. Membiasakan pekerja mencuci tangan di tempat kerja setiap saat.



15. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat salad, alat makan, dll.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

MATRIKS RISIKO

BERANGKAT


Daerah Tujuan	Zona Hijau	Zona Kuning	Zona Merah
Kaji Risiko Hijau	Tidak perlu pemeriksaan kesehatan, kaji risiko mandiri	Tidak perlu pemeriksaan kesehatan, kaji risiko mandiri	Tidak perlu pemeriksaan kesehatan, kaji risiko mandiri
Kaji Risiko Kuning	Wajib Pemeriksaan Kesehatan	Wajib Pemeriksaan Kesehatan, Isolasi Mandiri Setelah Perjalanan	Wajib Pemeriksaan Kesehatan, Isolasi Mandiri Setelah Perjalanan
Kaji Risiko Merah	Wajib Pemeriksaan Kesehatan atau tidak melakukan perjalanan	Wajib Pemeriksaan Kesehatan atau tidak melakukan perjalanan	Tidak melakukan perjalanan

PULANG

Daerah Asal	Zona Hijau	Zona Kuning	Zona Merah
Kaji Risiko Hijau	Tidak perlu pemeriksaan kesehatan, kaji risiko mandiri (CLM, kaji risiko Kemenkes, melalui fasilitas kesehatan)	Tidak perlu pemeriksaan kesehatan, kaji risiko mandiri (CLM, kaji risiko Kemenkes, melalui fasilitas kesehatan), dan isolasi mandiri 14 hari	Perlu pemeriksaan kesehatan, kaji risiko mandiri (CLM, kaji risiko Kemenkes, melalui fasilitas kesehatan), dan isolasi mandiri 14 hari
Kaji Risiko Kuning	Wajib Pemeriksaan Kesehatan, Isolasi mandiri 14 hari	Wajib Pemeriksaan Kesehatan, Isolasi mandiri 14 hari	Wajib Pemeriksaan Kesehatan, Isolasi mandiri 14 hari
Kaji Risiko Merah	Tidak boleh bepergian	Tidak boleh bepergian	Tidak melakukan perjalanan


Koordinasi Vertikal dan Horizontal

01	Koordinasi Vertikal
02	Koordinasi Horizontal
03	Koordinasi dengan Aktor Internasional



Penekanan prinsip penyamaan pemahaman, komitmen, pembangunan kepercayaan, dan dialog antar aktor dalam proses kolaborasi dan koordinasi.

Mekanisme Koordinasi



- Harmoniasi kebijakan
- Komunikasi regulator dan operator
- Monitoring tingkat pusat
- Laporan online
- Rapat online
- Sosialisasi

Mekanisme Koordinasi

Komunikasi antara regulator dan operator paling sering disebut sebagai mekanisme koordinasi dalam implementasi kebijakan.


Beberapa bentuk komunikasi tersebut disebut dilaksanakan secara online baik berupa laporan maupun rapat online.

Sosialisasi juga diakui berjenjang dan menggunakan berbagai media.

Besaran grafik disusun berdasarkan jumlah referensi dari statement peserta diskusi baik dalam diskusi maupun jawaban tertulis. Diolah dengan Nvivo

Penegakan Hukum


- Penegakan hukum untuk mengatasi rendahnya kesadaran dalam mematuhi peraturan.
- Penegakan aturan mulai dari sebelum penumpang memasuki bandara, pada saat melakukan pelayanan di bandara, pada saat melakukan penerbangan dan pada bandara berikutnya.
- Upaya penegakan hukum untuk memastikan implementasi protokol kesehatan juga perlu ditegakkan baik bagi operator bandara maupun pesawat udara.



Analisa Media (Juni-Juli, 2020)

Tantangan Implementasi Kebijakan

- Tantangan terkait compliance culture menjadi statement yang paling sering diungkap. Compliance culture mulai dari penumpang dan operator. Beberapa insiden yang menjadi contoh adalah penggunaan pass bandara untuk memasukkan penumpang tanpa syarat administrasi, pemalsuan surat ket rapid test, dan pelanggaran batas load factor penumpang.
- Faktor edukasi meliputi edukasi untuk masyarakat, operator, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.



Besaran grafik disusun berdasarkan jumlah referensi dari statement peserta diskusi baik dalam diskusi maupun jawaban tertulis. Diolah dengan Nvivo

Isu SDM yang disebut sebagai tantangan antara lain:

Keluhan jika maskapai validasi rapid test untuk mengeluarkan tiket

Kurang SDM untuk pemeriksaan kedatangan & keberangkatan

Kurang tenaga medis dan kantor kesehatan pelabuhan

PSBB membatasi jumlah SDM di lapangan



Infrastuktur Permanen dan Non-permanen untuk Merespon Kebutuhan Bandara di Era New Normal

Memastikan ketersediaan pos pemeriksaan kesehatan dan tersedianya sumber daya manusia untuk melaksanakannya. Pada bandara besar dapat menerapkan pos pemeriksaan sebelum memasuki area bandara dan pada bandara kecil dapat mengkombinasikan antara pengurangan slot time penerbangan dan pos pemeriksaan di luar area untuk mengurangi penumpukan penumpang pada pelayanan *pre-flight*.

Kapasitas kursi dan ruang tunggu memenuhi kaidah jarak

Hasil Analisa Media Juni - Juli 2020

Memastikan Keterbukaan Informasi

- Perihal
 - Prosedur kesehatan
 - Proses penerbangan
- Keterbukaan informasi akan meningkatkan pemahaman calon penumpang dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan regulasi. Keterbukaan informasi harus diberikan oleh operator bandara, maskapai dan regulator terkait syarat penerbangan, prosedur layanan selama di bandara, prosedur layanan selama penerbangan, standar protokol kesehatan, serta informasi setelah penerbangan.

Sistem Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Terintegrasi

- Pemeriksaan dokumen menjadi prasyarat penting untuk mengurangi risiko, tetapi lamanya antrian dalam pemeriksaan dokumen di bandara sebaliknya dapat menghasilkan risiko penularan.
- Perlu adanya inisiasi untuk menyusun inovasi yang dapat mempercepat pemeriksaan dokumen. Data pemeriksaan kesehatan akan lebih efisien apabila dapat terintegrasi dengan jejak perjalanan pada beberapa sektor transportasi atau destinasi kunjungan lainnya sehingga lebih memberikan data yang lengkap dalam mitigasi risiko penularan COVID-19.
- Bekerjasama dengan maskapai penerbangan untuk melakukan pemeriksaan *on board*. Pada bandara di beberapa negara seperti Singapura dan Norwegia, semua kegiatan pelayanan penumpang di bandara seperti *check in*, *baggage drop-off*, pemeriksaan keamanan, dan *boarding* telah dilakukan secara *touchless basis*, dari penggunaan teknologi *barcode* yang dikirim pada telepon seluler sampai penggunaan teknologi *facial and iris recognition*.

Opsi *Travel Bubble* / Gelembung Perjalanan

- Mempertimbangkan untuk penerbangan berjarak pendek ke beberapa negara terdekat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang optimal
- Kemitraan eksklusif antara dua negara yang telah menunjukkan keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19.
- Saat ini beberapa negara melakukan kewajiban karantina baik bagi warga asing ataupun warga negaranya sendiri.
 - Inggris dan Uni Eropa melakukan karantina 14 hari bagi negara-negara dalam list karantina yang sewaktu-waktu dapat dirubah.

Boarding management
Desain antrian dan flow management
Inovasi Aplikasi Online
Aplikasi Customs Declaration Berbasis Web
Aplikasi Kehadiran
HAC dengan QR Code
On Process Aplikasi Janji Temu
Rapat dan koordinasi online
Inovasi NAC
Line di Check In, Boarding Room dan Tempat Duduk
Optimalisasi bisnis cargo
Optimalisasi bisnis charter
Pembaruan konsep layanan
Penerapan inisiatif protokol kesehatan
Perlunya pembatasan penumpang dari check in ke boarding gate
Transaksi pembayaran non tunai di bandara

Inovasi

Inovasi yang paling banyak disebut yaitu penggunaan aplikasi dalam proses kerja. Mulai dari menghitung kehadiran, pertemuan online, QR Code, Cumstom Declaration.

Desain antrian dan flow management juga diakui dilaksanakan oleh DHU (penataan kawasan) dan PT Angkasa Pura II (mengatur arus kedatangan, keberangkatan, dan area parkir pesawat).

Poin Rekomendasi

- ✓ Memastikan regulasi nasional merujuk pada praktik dan pedoman internasional
- ✓ Regulasi sejalan dengan nilai dasar negara Grundnorm
- ✓ Regulasi sesuai dengan struktur Hierarti Perundang-undangan
- ✓ Regulasi sesuai dengan aturan dasar pokok negara Staatsgrundgesetz
- ✓ Menegakkan nilai keadilan sesuai amanat konstitusi
- ✓ Dasar regulasi memenuhi kaidah protokol kesehatan
- ✓ Protokol kesehatan sebagai pilar utama dalam membuka sektor penerbangan
- ✓ Pemeriksaan kesehatan untuk memastikan setiap penumpang sehat
- ✓ Koordinasi vertikal dan horizontal
- ✓ Penegakan hukum
- ✓ Dukungan infrastruktur permanen dan non permanen sesuai kebutuhan new normal
- ✓ Keterbukaan informasi
- ✓ Sistem pemeriksaan dokumen perjalanan terintegrasi
- ✓ Opsi travel bubble

Tenaga Ahli:

Prof. Dr. Eko Prasajo mag.rer.publ (FIA)
Prof Dr. Anna Erliyana, SH. MH (FH)
Prof. dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D (FKM)
Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. (FH)
Krisna Puji Rahmayanti, S.I.A., M.P.A (FIA)
Desy Hariyati, S.Sos., MA (FIA)
Djarot Dimas Achmad Andaru, SH. (FH)
Anggia Rukmasari SH, LLM (FT)
Dr Lidwina Inge Nurtjahyo, SH.M.Si (FH)
Metha Ramadita, SH.MH. (FH)
Tri Tjahyono, PhD (FT)